



## PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;  
Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 23 April 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 04 Januari 2022;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan belum punya anak;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Februari tahun 2022 mulai tidak harmonis, penyebabnya adalah:
  - Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mabuk dan judi bersama teman-teman Tergugat, bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat;
  - Bahwa Tergugat memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat akan tetapi tidak menentu jumlah dan waktunya, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023. Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja merantau akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama kemudian Tergugat pulang ke rumah Orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 08 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;
8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya masalah yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (a) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat **TERGUGAT (Alm)** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 April 2024 dan tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jatiyoso xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Januari 2022, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR., telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Pakde Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan belum memiliki anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan dan berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berbadan sehat, berakhlak tidak tercela dan penyayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 412/Pdt.G/2024/PA.Kra panggilan tanggal 24 April 2024 dan tanggal 08 Mei 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil dalil #0053# Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH sejak Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang patut dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang ;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Jatiyoso xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua #0046# di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH dan telah dikaruniai belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disemprnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

رءاء المفساءء مقءءم على ءلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتء ءءواها لءى القاضى بئبنة الزوءة او اعءراف الزوء وكان الإبءاء مما يطاق معه ءوام العشرة ببن امءالهما وعءز القاضى عن الإصلاء ببئهما طلقها طلقه بائئة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ttd

**H. Abdul Hizam**  
**Monoarfa, S.H.**

**Nely Sama Kamalia,**  
**S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	675.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kra